

- Yth.
1. Direktur Meteorologi Publik;
 2. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penanggung Jawab Penyediaan dan Penyebarluasan Peringatan Dini Cuaca Ekstrem di setiap Provinsi di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

SURAT EDARAN
NOMOR: SE.2/DM/II/2025
TENTANG
PENYEBARLUASAN PERINGATAN DINI CUACA EKSTREM
MELALUI PENGIRIMAN PESAN PENDEK KE BANYAK TUJUAN
(*SHORT MESSAGE SERVICE/SMS BLAST*)

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi cuaca kepada masyarakat, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrem, perlu melakukan penguatan penyebarluasan informasi peringatan dini cuaca ekstrem melalui berbagai *platform* komunikasi yang mudah diakses, salah satunya adalah melalui pengiriman pesan pendek ke banyak tujuan (*Short Message Service/SMS Blast*).

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bersama Kementerian Komunikasi dan Digital telah menjalin kerja sama untuk memperluas jangkauan penyebaran informasi peringatan dini cuaca ekstrem yang disediakan oleh BMKG melalui *SMS Blast*. Mengingat karakteristik dari *SMS Blast* yang masif, luas, dan tidak dapat dibatalkan, maka perlu adanya kesiapan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penanggung Jawab Penyediaan dan Penyebarluasan Peringatan Dini Cuaca Ekstrem untuk menyediakan dan menyebarluaskan peringatan dini cuaca ekstrem di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya melalui *SMS Blast* dalam format yang telah ditentukan, sehingga masyarakat luas dapat memperoleh informasi peringatan dini cuaca ekstrem yang cepat, tepat, akurat, dan mudah dipahami.



B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Mendorong kesiapan UPT Penanggung Jawab Penyediaan dan Penyebarluasan Peringatan Dini Cuaca Ekstrem dalam penyediaan dan penyebarluasan peringatan dini cuaca ekstrem melalui *SMS Blast*.

2. Tujuan

Memperluas jangkauan penyebarluasan informasi peringatan dini cuaca ekstrem melalui *SMS Blast* guna meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan meminimalisir dampak bencana hidrometeorologi.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup surat edaran ini meliputi:

1. pelaksanaan penyebarluasan peringatan dini cuaca ekstrem melalui *SMS Blast*; dan
2. tugas dan tanggung jawab UPT Penanggung Jawab Penyediaan dan Penyebarluasan Peringatan Dini Cuaca Ekstrem dan Direktur Meteorologi Publik.

D. Dasar

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5878);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 25);
4. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1371) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 857);



5. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
6. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Penyebarluasan Peringatan Dini Cuaca Ekstrem;
7. Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.50/UM/KB/V/2017 tentang Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dalam Penyediaan dan Penyebarluasan Peringatan Dini Cuaca Ekstrem sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.19/UM/KB/V/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.50/UM/KB/V/2017 tentang Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dalam Penyediaan dan Penyebarluasan Peringatan Dini Peringatan Dini Cuaca Ekstrem.

E. Isi

1. Penyebarluasan peringatan dini cuaca ekstrem melalui *SMS Blast* dilaksanakan untuk tahap awal bagi provinsi yang berada di Pulau Jawa dan Bali dan selanjutnya bagi seluruh provinsi di Indonesia;
2. Kepala UPT Penanggung Jawab Penyediaan dan Penyebarluasan Peringatan Dini Cuaca Ekstrem mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menunjuk petugas penyediaan informasi peringatan dini cuaca ekstrem yang memiliki kompetensi di bidangnya;
 - b. mengatur jadwal dinas bagi petugas penyediaan informasi peringatan dini cuaca ekstrem;
 - c. melakukan pemantuan dan evaluasi terhadap penyediaan dan penyebarluasan informasi peringatan dini cuaca ekstrem melalui *SMS Blast* sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan;
 - d. berkoordinasi dengan Direktorat Meteorologi Publik terkait penyediaan dan penyebarluasan informasi peringatan dini cuaca ekstrem; dan
 - e. menerapkan kendali mutu terhadap informasi peringatan dini cuaca ekstrem yang disebarluaskan melalui *SMS Blast*.
3. Direktur Meteorologi Publik mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menunjuk petugas yang melaksanakan validasi informasi peringatan dini cuaca ekstrem yang disebarluaskan melalui *SMS Blast*;



- b. menerapkan kendali mutu terhadap informasi peringatan dini cuaca ekstrem yang disebarluaskan melalui *SMS Blast*;
- c. berkoordinasi dengan:
 - 1) Kepala UPT Penanggung Jawab Penyediaan dan Penyebarluasan Peringatan Dini Cuaca Ekstrem; dan
 - 2) Kementerian Komunikasi dan Digital,terkait pelaksanaan penyebarluasan informasi peringatan dini cuaca ekstrem melalui *SMS Blast*; dan
- d. melakukan upaya pengembangan dan/atau percepatan penyebarluasan informasi peringatan dini cuaca ekstrem melalui *SMS Blast* untuk seluruh wilayah Indonesia.

F. Penutup

Direktur Meteorologi Publik dan Kepala UPT Penanggung Jawab Penyediaan dan Penyebarluasan Peringatan Dini Cuaca Ekstrem, dalam penyediaan dan penyebarluasan peringatan dini cuaca ekstrem melalui *SMS Blast* harus berpedoman pada ketentuan dalam Surat Edaran ini. Dalam hal Kepala UPT Penanggung Jawab Penyediaan dan Penyebarluasan Peringatan Dini Cuaca Ekstrem mendapatkan kendala dalam melaksanakan penerapan Surat Edaran ini, dapat berkoordinasi dengan Direktorat Meteorologi Publik.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Februari 2025
Deputi Bidang Meteorologi,



Guswanto

Tembusan:

- 1. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- 2. Sekretaris Utama;
- 3. Deputi Bidang Klimatologi;
- 4. Deputi Bidang Geofisika;
- 5. Deputi Bidang Infrastruktur Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; dan
- 6. Deputi Bidang Modifikasi Cuaca.